



**PUTUSAN**

NOMOR : 22 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**MUHAMMAD NUR bin MUSTAFA**, Umur : 52 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat

: Jalan Cikditiro No.10, RT:11/RW:III Kelurahan

Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

YASWIN, S.H. merupakan Advokat pada Kantor

YASWIN, S.H. dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 10 Mei 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah

Nomor register : W17-U3/30/HT.04.10/V/2011 tanggal

20 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai

***PENGGUGAT*** sekarang sebagai ***PEMBANDING*** ;---

**M e l a w a n :**

1 **NIKON**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 29 Sungai Durian Kelurahan

Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai :

***TERGUGAT I (SATU-A)*** sekarang sebagai ***TERBANDING***

***I***;-----

2 **SLAMAT**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan

Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai :

***TERGUGAT II (DUA-A)*** sekarang sebagai ***TERBANDING***

***II***;-----



- 3 **HERY**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III (TIGA-A) sekarang sebagai TERBANDING III** ;-----
- 4 **SAMOSIR**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT: 25 Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I (SATU-B) sekarang sebagai TERBANDING IV** ;-----
- 5 **SUYONO**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II (DUA-B) – TERBANDING V** ;-----
- 6 **DAYAT**, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT: 29 Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I (SATU-C) sekarang sebagai TERBANDING VI** ;-----
- 7 **DAHLAN**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II (DUA-C) sekarang sebagai TERBANDING VII** ;-----
- 8 **SOLIKIN**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I (SATU-D) sekarang sebagai TERBANDING VIII** ;-----
- 9 **HUSNI TAMRIN**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai : **TERGUGAT II (DUA-D)** sekarang sebagai **TERBANDING**

**IX** ;-----

10.....

10 **SAMOSIR**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT: 25 Sungai Durian

Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT I (SATU-E)** sekarang sebagai **TERBANDING**

**X** ;-----

11 **NARAU**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT: 25 Sungai Durian

Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT II (DUA-E)** sekarang sebagai **TERBANDING**

**XI** ;-----

12 **ANWAR**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan

Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT III (TIGA-E)** sekarang sebagai **TERBANDING**

**XII** ;-----

13 **AGUSTINUS**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan

Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT IV (EMPAT-E)** sekarang sebagai **TERBANDING**

**XIII** ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

M.DIDI,S.H. dan MARIA MAGDALENA,S.H.

merupakan Advokat dan Adovokat magang yang

beralamat di jalan Adisucipto, gang Amanah Kompleks

Perumahan Ruko H.Malik (alm) Kav.5 Kelurahan

Tanjung Puri, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang,

kecuali Tergugat I-E berdasarkan Surat Kuasa Khusus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2011 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah  
Nomor register : W17-U3/36/HT.04.10/VII/2011  
tanggal 05 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING**

14.....

**14 TATA**, Pekerjaan : Swasta, Alamat RT: 39 Sungai Durian Kelurahan Kapuas  
Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**  
**V (LIMA-E)** sekarang sebagai **TERBANDING**  
**XIV**;-----

**15 LURAH KAPUAS KANAN HULU**, yang pada waktu itu dijabat oleh  
RAHMADIN S.Sos dan kemudian Drs. IKHASAN Msi dan sekarang  
JUM'ANUDIN S.Sos, Alamat Jalan Wirapati, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu  
Kecamatan Sintang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI (ENAM)**  
**atau TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **TURUT**  
**TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 21 Desember 2011  
Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

**Dalam Eksepsi**:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari para Tergugat I (SATU-A), 2 (DUA-A), 3 (TIGA-A), 4 (SATU-B), 5 (DUA-B), 6 (SATU-C), 7 (DUA-C), 8 (SATU-D), 9 (DUA-D), 10 (DUA-E), 11 (TIGA-E), dan 12 (EMPAT-E) tentang gugatan penggugat kurang pihak ;

## Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum.....
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG. permohonan mana pada tanggal 10 Januari 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding, dengan seksama dan sempurna ;-----

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 11 Februari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 20 Februari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Februari 2012 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Sintang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum

Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para

Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Februari 2012 dan tanggal 27 Februari

2012, dengan seksama dan sempurna ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan.....

putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 10/

PDT.G/2011/PN.STG. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding,

yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan

Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama,

oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang

menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan

ditingkat banding, sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan

menambah pertimbangan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072/

K/SIP/1982, dimana dinyatakan bahwa gugatan harus ditujukan kepada orang yang

secara nyata menguasai barang sengketa tersebut. Dalam hal ini dimana Sdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO pada saat pemeriksaan setempat yang juga menguasai tanah terperkara dan sebagian telah dibangun rumah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;-----

Menguatkan.....

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **02 JULI 2012** oleh kami

**SUBEKI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NECODEMUS, SH.,MH.** dan **EDDY**

**WIBISONO, SH.,SE.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 April 2012

Daftar Nomor : 22/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 JULI 2012** oleh Hakim

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

**MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (NECODEMUS, SH.,MH.)

(S U B E K I, SH.)

2 (EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(M A R W I Y A H)

### Perincian biaya perkara :

- M a t e r i a l ..... Rp. 6.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n ..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)